



PENETAPAN

Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3271065006790019 tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/17 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pengugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 30 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 26 Juni 2004 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 354/46/VI/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2017;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan A Yani Gang Masjid No 26 RT 004 RW 004 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **Muhammad Fauzan Zaman**, laki-laki, lahir di Bogor, 24 Desember 2004;

5. Bahwa kurang lebih sekitar Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

5.2 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat penuhi dengan cara berhutang yang berakibat Penggugat dengan Tergugat memiliki banyak hutang;

6. Bahwa puncaknya sekitar Februari 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir kemudian pada Agustus 2024 Tergugat pulang kembali dan mengusir Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama 8 bulan untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 8 bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan madliyah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 20 November 2024, bahwa upaya damai melalui mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat Mediator Non Hakim oleh H. Mumu, S.H., M.H, tertanggal 20 November 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat telah damai rukun kembali dalam rumah tangga dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga Penggugat di muka persidangan menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)